

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 10 Juni 2020 Halaman: 5

Pemkot Tunggu Juknis Soal Tempat Ibadah

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenag RI terkait aturan tempat ibadah. Hingga kini pun masih belum ada masjid, gereja, dan tempat ibadah lain yang mengajukan permohonan ke gugus tugas Kota Yogyakarta.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, pihaknya masih melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, organisasi keagamaan, juga Kemenag Kota Yogyakarta untuk menyikapi pembukaan kembali tempat ibadah.

"Disepakati bahwa kami semua masih menunggu juknis dari Dirjen Bimas keagamaan masing-masing, yang akan membuat aturan lebih lanjut dari SE Kemenag," katanya, Selasa (9/6).

"Termasuk juga menyangkut per-

syaratan bahwa harus mendapat izin dari gugus tugas untuk menentukan zonanya. Sebab syaratnya harus zona hijau," sambungnya.

la menerangkan Pemkot Yogyakarta sudah memiliki kategori zona kelurahan, namun kategori tersebut bukan untuk menetapkan keamanan di kelurahan tersebut. Zona tersebut menjadi acuan tindakan puskesmas dan wilayah untuk melakukan pencegahan Covid-19.

Menurut dia, keamanan tidak bisa ditentukan berdasarkan kelurahan, mengingat kepadatan wilayah dan batas kelurahan yang berhimpitan. "Jadi kesepakatan tokoh-tokoh agama dan ormas adalah belum diberlakukan di Kota Yogyakarta. Kami tunggu juknis Dirjen dan perhitungan syarat zonasi.

Tentu nanti kita akan membuat aturan sendiri yang disesuaikan dengan kondisi di Kota Yogyakarta," terangnya.

Kepala Kemenag Kota Yogyakarta, Nur Abadi, menambahkan Kemenag RI sudah mengeluarkan surat edaran nomor 15 Tahun 2020 terkait penggunaan tempat ibadah yang aman selama Covid-19. Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk menunggu surat edaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Saat ini Kota Yogyakarta belum membuat edaran difungsikan kembali tempat ibadah. Menurut SE Menag mengamanatkan gugus tugas yang menyebutkan aman atau tidaknya suatu wilayah untuk ibadah di tempat ibadah," tambahnya.

"Jadi sebelum ada edaran Walikota Yogyakarta, sebaiknya ibadah di rumah saja dulu," tutupnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005